



**PUTUSAN**

**Nomor 307/Pdt.G/2012/PA.Mrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**penggugat**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx,

bertempat tinggal di BTN xx Blok xx No. xxx

Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Maros,

selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**tergugat**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx,

bertempat tinggal di Kompleks xxx RT. xx RW. xxx

Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kota xxx, selanjutnya

disebut tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 12 September 2012 di bawah Register Perkara Nomor 307/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Put. No. 307/Pdt.G/2012/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 1992 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 77/03/XII/1992 tanggal 07 Desember 1992 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Arso, Kabupaten Jayapura sekarang Kota Jayapura.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 15 tahun dengan bertempat tinggal di rumah dinas di Makassar selama kurang lebih 12 tahun kemudian pindah ke rumah dinas di Jayapura selama kurang lebih 3 tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama ....., umur 18 tahun, ....., umur 15 tahun, ....., umur 12 tahun dan ....., umur 3 tahun anak pertama dalam pemeliharaan tergugat sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan Februari 1994 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat selalu berselingkuh dengan perempuan lain bahkan bergonta-ganti perempuan.
6. Bahwa tergugat juga selalu marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah, tergugat sering menganiaya penggugat seperti memukul, membentak dan menghardik penggugat bahkan tergugat memukul penggugat di depan ibu kandung penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada tahun 2009 penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit namun tergugat tidak menghiraukan penggugat karena penggugat meminta uang kepada tergugat untuk membiayai rumah sakit tetapi tergugat menyatakan tidak ada lalu begitu saja meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pada bulan September 2010 penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Maros.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tahun 2009 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
12. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, .....kepada penggugat, .....

Hal. 3 dari 14 Put. No. 307/Pdt.G/2012/PA Mrs.



3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura dan Kecamatan Arso, Kota Jayapura, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 01 Oktober 2012 dan 12 Nopember 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 12 September 2012 di bawah Register Perkara Nomor 307/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 12 September 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/03/XII/1992 tanggal 7 Desember 1992, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso, Kota Jayapura, oleh ketua majelis alat bukti tersebut



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. ...., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx bertempat tinggal di Kampung xx, Desa xx Kecamatan xx, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat adalah tetangga saya sewaktu saya masih satu asrama di Kostrad Kariango. dan kenal tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 15 tahun, dengan bertempat tinggal di rumah dinas di Makassar selama kurang lebih 12 tahun kemudian pindah ke rumah dinas di Jayapura selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak. Saat ini anak pertama yang bernama .....berada dalam pemeliharaan tergugat. Sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak Februari 1994 karena tergugat sering memukul penggugat, tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan kabarnya tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhnya, saksi tidak tahu namanya.

Hal. 5 dari 14 Put. No. 307/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2010 sampai sekarang, penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tua penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat, yang menyakiti penggugat.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
2. ...., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah anak angkat penggugat. dan kenal tergugat adalah suami Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 15 tahun dan bertempat tinggal di rumah dinas di Makassar selama kurang lebih 12 tahun kemudian pindah ke rumah dinas di Jayapura selama kurang lebih 3 tahun.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak. Saat ini anak pertama yang bernama .....berada dalam pemeliharaan tergugat. Sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat berada dalam pemeliharaan penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sejak tahun Pebruari 1994 karena tergugat sering memukul penggugat, dan saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah penggugat, tergugat sering mengatakan penggugat istri kurang ajar, tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Dan kabarnya tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhnya,
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2010 sampai sekarang. Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tua penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat, yang menyakiti penggugat
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hal. 7 dari 14 Put. No. 307/Pdt.G/2012/PA Mrs.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan tergugat selalu marah meskipun masalah sepele dan apabila marah tergugat menganiaya penggugat seperti memukul, membentak dan menghardik penggugat. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan 2009 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah





tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Desember 1992 di Kecamatan Arso Kabupaten Jayapura.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama ..... dan saksi kedua penggugat yang bernama ..... dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 7 Desember 1992 di Kecamatan Arso Kabupaten Jayapura.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama selama 15 tahun, bertempat tinggal di rumah dinas di Makassar dan Jayapura.
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 4 orang anak, anak pertama dalam pemeliharaan tergugat dan anak kedua, ketiga dan keempat dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sejak Februari 1994 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu berselingkuh dan sering marah-marah meskipun hanya masalah sepele dan apabila tergugat marah sering memukul, mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak September 2012 sampai sekarang dan keduanya tidak saling menghiraukan dan memerdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus



dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun, yakni sejak bulan September 2010 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 ayat 1 jo. Pasal 150 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 11 dari 14 Put. No. 307/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Jayapura Utara serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso Kota Jayapura.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, ....., terhadap penggugat, .....
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso, Kota Jayapura, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.



5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 M. bertetapan dengan tanggal 21 Muharam 1434 H. oleh Ridwan S.H. sebagai ketua majelis, Dra. St. Masyhadiah D., M.H. dan Sitriya Daud, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Syahrani, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. St. Masyhadiah D., M.H.**

ttd

**Sitriya Daud, S. HI**

Ketua Majelis,

ttd

**Ridwan S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Syahrani, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Hal. 13 dari 14 Put. No. 307/Pdt.G/2012/PA Mrs.



---

**Jumlah** : **Rp** 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)